

## PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

### IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN THE COMPLETION OF CIVIL DISPUTES AT THE BANDA ACEH COURT

**Halfi Fadilla**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Cot Bak Beum Dusun Melati, Ie Masen Ulee Kareng, Banda Aceh - 23111  
e-mail : halfi2197@mhs.unsyiah.ac.id

**Darmawan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : darmawan@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan telah mengintegrasikan upaya mediasi ke dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara jelas proses pelaksanaan mediasi. Namun, dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi belum dapat menyelesaikan perkara perdata di pengadilan negeri banda aceh dengan cara damai. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi adalah para pihak yang tidak aktif dalam proses mediasi dan kurangnya hakim bersertifikat mediator sehingga hakim mediator tidak mempunyai kemampuan dalam melakukan mediasi, serta kuasa hukum yang mempengaruhi untuk tidak menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian. Upaya yang dilakukan mediator adalah memfasilitasi para pihak, menggunakan hak kaukus, membangun kepercayaan kepada para pihak, dan pandai bernegosiasi. Disarankan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk meningkatkan sistem penyelesaian sengketa melalui mediasi serta penambahan hakim bersertifikat mediator dan non hakim bersertifikat.

**Kata Kunci** : Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Mediator

**Abstract** - *The process of settling civil disputes in court has integrated mediation efforts into the civil justice system in Indonesia. Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 has clearly stipulated about mediation process. However, the low success rate of mediation has not been able to resolve the civil case in banda Aceh District Court by a peaceful manner. The Obstacles in the implementation of mediation are the parties who are not active in the mediation process and the lack of mediator-certified judges caused the mediating judge does not have the ability to mediate, as well as the attorney who influences not to settle the case through peace. The efforts made by the mediator are to facilitate the parties, use the rights of the caucus, build trust in the parties and good at negotiating. Then, the recommendation that Banda Aceh District Court should have done are improve the dispute resolution system through mediation and the addition of certified mediators and certified non-judge judges.*

**Keywords** : *Mediation, Dispute Resolution, Mediator*

## PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa sebenarnya telah dipraktikkan manusia sejak zaman dahulu karena perselisihan tidak dapat dihindari dalam hubungan manusia.<sup>1</sup> Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), merupakan proses penyelesaian sengketa dengan memberikan hasil putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>2</sup> Penyelesaian sengketa keperdataan di dalam Pengadilan saat ini memiliki mekanisme yang mengintegrasikan proses mediasi ke dalam sistem peradilan hukum acara perdata di Indonesia. Pasal 3 Peraturan Mahkamah

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 3-4.

<sup>2</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 16.

Halfi Fadilla, Darmawan

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menetapkan bahwa semua pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa melalui peradilan diwajibkan untuk melalui tahapan mediasi terlebih dahulu, apabila tidak dilakukannya proses mediasi terlebih dahulu maka menyebabkan putusan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg.

Mediasi dapat menciptakan kesepakatan damai yang mengikat para pihak dan mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama. Dalam mediasi para pihak dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Para pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Sedangkan mediator hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahannya.

Tujuan dari PERMA tentang mediasi adalah untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dapat menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah bagi para pihak, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan 2018. Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menangani 152 perkara perdata melalui mediasi. Namun, dari keseluruhan perkara tersebut, hanya terdapat 13 perkara perdata yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi atau tercapainya kesepakatan perdamaian. Jika dipresentasikan, maka keberhasilan mediasi hanya sebesar 19,8 persen, yang artinya hal tersebut jauh dari harapan dan tujuan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permasalahan-permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Apa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mencapai perdamaian?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan faktor penyebab tidak tercapainya perdamaian dalam mediasi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- c. Untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk tercapainya perdamaian dalam keputusan mediasi .

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang mempola.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*Field Research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori, pendapat para sarjana, buku panduan, artikel dan dokumen lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang memberikan analisis dari data yang ditemukan dalam praktek dilapangan dengan mengaitkan data kepustakaan. Kemudian analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses Pelaksanaan Mediasi**

Berdasarkan data jumlah perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, masyarakat cenderung menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan. Berikut keseluruhan perkara perdata yang masuk dan mediasi pada tahun 2017 dan 2018 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

---

<sup>3</sup> Ronny Haninjo Soemitro, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hlm 18.

**Tabel 1**  
**Perkara Perdata Masuk dan Mediasi**

Tahun2017		Tahun2018	
Masuk	Mediasi	Masuk	Mediasi
73	73	95	79

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dari keseluruhan perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2017 sebanyak 73 perkara dan dimediasikan sebanyak 73 perkara, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 96 perkara dan dimediasikan sebanyak 79 perkara. Pada tahun 2018 terdapat perkara yang tidak dimediasikan, hal ini dikarenakan sebelum dilakukannya sidang pertama untuk melakukan proses mediasi, para pihak karena keinginannya mencabut gugatannya dan menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan.

Dari keseluruhan jumlah perkara tersebut, terdapat perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi dan perkara yang gagal diselesaikan melalui mediasi. Berikut jumlah perkara yang berhasil dan tidak berhasil melalui mediasi pada tahun 2017 dan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

**Tabel 2**  
**Perkara Perdata yang Mediasinya Berhasil dan Tidak Berhasil**

No.	Tahun	Berhasil	Tidak Berhasi
1.	2017	5	68
2.	2018	8	71
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>139</b>

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Jumlah perkara perdata pada tahun 2017 dan 2018 yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya 13 perkara. Hal ini dikarenakan sebelum perkara masuk ke pengadilan, para pihak telah melalui berbagai tahapan dalam menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah di luar pengadilan, apabila penyelesaian tersebut tidak dapat menyelesaikan masalahnya, para pihak mengajukan penyelesaiannya melalui pengadilan.<sup>4</sup>

Dengan demikian pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja bagi para pihak, karena apabila tidak dilaksanakannya mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya pemeriksaan gugatan oleh majelis hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum.

---

<sup>4</sup> Totok Yunarto, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, 10 April 2019.

Proses mediasi bersifat tidak terbuka untuk umum, pengecualian terhadap para pihak yang mengizinkan. Pada proses mediasi ini para pihak wajib menghadiri secara langsung dan mengikuti proses mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya, (lihat Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Dalam melaksanakan upaya mediasi, para pihak mempunyai hak untuk memilih seorang mediator atas dasar kesepakatan mereka dan pemilihan mediator juga dapat dilakukan oleh mejelis hakim apabila para pihak tidak dapat menentukannya dengan batasan waktu 2 hari. Oleh karena itu pengadilan wajib memberikan atau menyediakan daftar nama dan profil dari setiap mediator kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat. Namun, pada saat pemilihan mediator dilakukan, majelis hakim langsung melakukan penunjukan terhadap hakim yang menjadi mediator dalam perkara tersebut, tanpa adanya pemberian hak yang dilakukan oleh para pihak dalam pemilihan hakim mediator. Tidak terdapatnya nama-nama hakim mediator beserta profilnya di wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahkan para pihak dan kuasa hukumnya tidak mengetahui jika pemilihan mediator dapat dilakukan oleh para pihak.<sup>5</sup>

Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya memiliki 3 orang mediator dari kalangan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Sertifikat tersebut secara sah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan mediator. Namun, hakim yang tidak bersertifikat dan pernah menjadi hakim mediator pada tahun 2017 dan 2018 terdapat 7 hakim mediator di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Dalam suatu pengadilan yang tidak terdapat hakim mediator atau terdapatnya suatu keterbatasan jumlah dari mediator yang bersertifikat, maka Ketua Pengadilan dapat membuat surat keputusan untuk pengangkatan hakim yang tidak mempunyai sertifikat dapat menjadi hakim mediator, (lihat pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Jangka waktu proses mediasi paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari oleh para pihak. Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2017 terdapat 5 perkara yang pada saat dilangsungkannya mediasi mencapai batas waktu lebih dari 30 hari dan terdapat 1 perkara yang melewati batas waktu yang di tentukan dan tidak sesuai pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yaitu lebih dari 60 hari. Pada tahun 2018 terdapat 22 perkara yang mencapai batas waktu lebih dari 30 hari.

Kuasa hukum wajib membantu para pihak dalam proses mediasi. Peran yang diberikan kuasa hukum langsung secara aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum

---

<sup>5</sup> Desi, Kuasa Hukum, *wawancara*, Banda Aceh, 29 April 2019

memberikan keuntungan dan resiko yang dihadapi oleh klien, serta memberikan opini-opini hukum terhadap permasalahan klien.

Jika mediasi berhasil, mediator membuat laporan dari hasil mediasi secara tertulis kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan membuat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan.

Prosedur dari penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada praktiknya terdapat ketentuan-ketentuan yang sudah berjalan sesuai dengan PERMA Nomor1 Tahun 2016 dan terdapat beberapa hal yang belum sesuai seperti tidak diberikannya hak bagi para pihak untuk memilih mediator, jangka waktu pelaksanaan mediasi yang telah lewat dari aturan PERMA dan tingkat keberhasilan dalam melakukan penyelesaian perkara melalui mediasi juga masih sangat rendah.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, menunjukkan masih harus dibenahi kembali agar tujuan dari Mahkamah Agung dapat terwujud, yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara yang belum diproses di Pengadilan. Meskipun manfaat dari pada mediasi tidak mampu membuat peningkatan keberhasilan pada lembaga peradilan.

## **2. Faktor Tidak Tercapainya Perdamaian Melalui Mediasi**

Tingkat keberhasilan yang rendah dicapai oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, seperti para pihak yang tidak hadir dalam melaksanakan proses mediasi. Kehadiran para pihak sangat berpengaruh dalam proses mediasi terlaksana dengan baik, kehadiran secara langsung membuat para pihak mengerti dan memahami maksud dari yang di persengketakan, apabila salah satu pihak tidak hadir setelah dipanggil secara patut membuat kesenggangan terhadap pihak lain dengan tidak beritikad baik. Kehadiran juga menunjukkan bahwa pihak tersebut ingin menyelesaikan permasalahannya dengan kesepakatan yang sesuai dari setiap pertemuan mediasi.

Ketidakhadiran salah satu dari para pihak tersebut dikarenakan tidak mempunyai waktu untuk melakukan pertemuan pada proses mediasi dengan alasan para pihak yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, dan biasanya para pihak menyerahkan semua permasalahannya kepada kuasa hukumnya. Hal ini tentunya dapat menghambat proses pelaksanaan mediasi.

Para Pihak yang melakukan proses mediasi di pengadilan juga cenderung masih bersikeras terhadap keinginan atau pendapatnya, setiap ingin melaksanakan proses mediasi di pengadilan para pihak masih menyimpan rasa permusuhan dan dendam dalam diri masing-masing. Sehingga dengan adanya sifat yang mementingkan diri sendiri tersebut begitu tinggi dapat menutupi rasa ingin berdamai. Oleh karena itu pentingnya bagi masyarakat untuk membangun kembali pemahaman akan nilai-nilai kesadaran hukum agar pengelolaan suatu perkara di pengadilan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan kedilan.

Selanjutnya mediator yang menghambat proses mediasi di pengadilan dikarenakan tidak semua hakim mediator di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah hakim bersertifikat, meskipun juga tersedia hakim mediator yang bersertifikat, namun masih kurang jumlahnya, sehingga Ketua Pengadilan mengangkat hakim yang ada di lingkungan pengadilan untuk menjadi mediator. Hal ini dapat menjadi kendala bagi hakim mediator, karena memiliki peran ganda sebagai hakim dalam perkara lain.

Disamping itu pengelolaan waktu yang tidak efektif dalam proses mediasi seringkali dilalui oleh hakim mediator yang kebanyakan sulit mengatur waktu serta jadwal proses mediasi dengan para pihak, karena sudah padat dan menumpuknya tugas pokoknya sebagai hakim. Hal ini menyebabkan adanya kesulitan yang dialami karena memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran dalam melakukan proses mediasi. Waktu yang terbatas tersebut juga banyak terpotong dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Dengan demikian keadaan ini harus dapat diperhatikan, karena menjadi penghambat dalam melakukan proses mediasi.

Sangat penting untuk seorang hakim mediator mengikuti pembekalan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan mediasi, karena ketidakberhasilan dalam penyelesaian perkara dengan cara mediasi itu dapat dikarenakan mediator yang tidak mempunyai teknik atau keterampilan dalam melakukan mediasi. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan tata cara mediasi untuk hakim yang bertugas di pengadilan. Dengan demikian hakim mediator tersebut akan secara optimal dalam melakukan penyelesaian perkara dengan cara mediasi.

Hambatan terhadap proses mediasi selanjutnya yaitu, peran kuasa hukum yang mewakili pihak berperkara menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi yang dilakukan. tidak memiliki wewenang khusus oleh pihak inperson dan prinsipal untuk bernegosiasi dalam proses mediasi, tetapi mereka hanya diberi kuasa untuk mendampingi prinsipalnya dalam menjalankan perkara pada proses mediasi di pengadilan.

Secara umum kuasa hukum dapat berpengaruh terhadap gagalnya mediasi di pengadilan sangatlah besar, hal ini disebabkan apabila para pihak dalam mediasi mencapai

Halfi Fadilla, Darmawan

keputusan perdamaian, maka kuasa hukum tidak dapat mendampingi pihak tersebut sampai pada tahap putusan yang dilakukan oleh hakim. Dengan demikian maka peran kuasa hukum dalam menjalankan tugasnya dan memberikan jasa hukum akan berakhir atau selesai, hal ini menyebabkan berkurangnya pemasukan yang diterima oleh kuasa hukum dan honorarium yang diterimanya pun hanya sedikit.

### **3. Upaya Hakim Mediator Untuk Tencapainya Perdamaian**

Upaya yang dilakukan hakim mediator untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hambatan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Banda Aceh antara lain, dengan memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari pilihan terbaik bagi mereka yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya mediator dapat menggunakan hak kaukusnya untuk melakukan pendekatan kepada para pihak secara lebih mendalam dan melakukan penawaran untuk mengetahui secara jelas alasan permasalahan yang dialami oleh penggugat dan tergugat.

Membangun kepercayaan juga dapat menjadi langkah yang baik bagi mediator untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan tahapan mediasi, dan proses mediasi dapat menemukan titik penyelesaian. Seorang mediator juga harus pandai dalam bernegosiasi karena dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian bila perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi. Mediator berusaha mengajak pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dengan memberikan keuntungan yang didapat melalui mediasi. Mediator menggunakan upaya ini apabila menganggap bahwa jalan keluar *win-win solution* sulit untuk dicapai.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh secara umum terdapat hal-hal yang belum sesuai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, seperti tidak diberikannya hak kepada para pihak untuk memilih mediator, jangka waktu mediasi yang lewat batas waktu yang ditentukan dalam PERMA, dan kurangnya hakim bersertifikat mediator di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Mediasi belum dapat menyelesaikan perkara perdata di pengadilan dengan cara damai, mediasi hanya sebagai formalitas yang perlu dilakukan oleh para pihak sebelum melanjutkan pemeriksaan gugatan perkaranya oleh majelis hakim pemeriksa perkara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rendahnya tingkat keberhasilan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi.



Ketidakberhasilan dalam melakukan upaya damai juga disebabkan oleh hambatan dalam melakukan proses mediasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah diakibatkan oleh para pihak yang tidak berpartisipasi terhadap proses perdamaian yang ditawarkan. Selain itu rendahnya ketersediaan hakim bersertifikat yang dimiliki Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menjadi kendala untuk melakukan proses mediasi. Faktor lainnya adalah peran kuasa hukum yang buruk mempengaruhi para pihak untuk melanjutkan perkaranya ke tahap selanjutnya di persidangan.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, mediator harus mempunyai upaya yang dilakukan meningkatkan keberhasilan mediasi sebagai cara dalam menyelesaikan sengketa perdata dengan cara damai. Mediator harus bersungguh-sungguh dalam melakukan proses mediasi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh setiap mediator.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. BUKU**

Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2010, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ronny Haninjto Soemitro, 1999, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### **2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .